



PUTUSAN

NOMOR : 296 /PDT/2012/PT-MDN

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- **PENGADILAN TINGGI DI MEDAN**, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

PDT. DR. BONAR NAPITUPULU, dalam kedudukannya sebagai Ephorus Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) bertindak untuk dan atas nama serta mewakili HKBP, berkedudukan di Pearaja, Kel. Huta Toruan V, Kec. Tarutung, Kab. Tapanuli Utara. Dalam hal ini Penggugat diwakili oleh Kuasanya Jonggi Simanjuntak, SH, Kepala Biro Hukum Huria Kristen Batak Protestan (HKBP), berkantor dan beralamat di Kantor Pusat HKBP Pearaja Tarutung, Kab. Tapanuli Utara, dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 390/L14/VII/2011 tanggal 11 Juli 2011, semula **PENGGUGAT**, sekarang disebut sebagai **PEMBANDING** ;-----

----- **L A W A N** : -----

1. JATIARMAN PURBA ATAU DISEBUT JUGA DENGAN OMPU JOS MARAJA PURBA, jenis kelamin Laki-laki, umur 63 tahun, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, agama Kristen Protestan, alamat Jl. Letjen Sutuyo Gang Mangga No. 05, RT. 006 / RW. 08 Mayasari, Kel. Cililitan, Kec. Kramat Jati, Jakarta Timur, semula **TERGUGAT I**, sekarang disebut sebagai **TERBANDING I** ;-----



2. St. TIMAN PURBA ATAU DISEBUT JUGA DENGAN BAPAK OKTA

PURBA, jenis kelamin Laki-laki, umur 48 tahun, pekerjaan

Bertani,

Bertani, agama Kristen Protestan, alamat Dusun I Sopo Bolon,
Nagori Ambarisan, Kec. Sidamanik, Kab. Simalungun, semula
TERGUGAT II, sekarang disebut sebagai **TERBANDING**
II ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Bonar Saragih, SH Advokat /
Penasehat Hukum berkantor di Jl. Handayani No. 9, Pematang
Siantar, Sumatera Utara bertindak berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tertanggal 14 Nopember 2011 ;-----

3. KARMON PURBA ATAU DISEBUT JUGA DENGAN BAPAK RISMAN

PURBA, jenis kelamin Laki-laki, umur 64 tahun, pekerjaan
Bertani, agama Kristen Protestan, alamat Dusun III Huta Dipar,
Nagori Ambarisan, Kec. Sidamanik, Kab. Simalungun, semula
TERGUGAT III, sekarang disebut sebagai **TERBANDING III**
;-----

----- **PENGADILAN TINGGI TERSEBUT** -----

----- Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;-----

----- **TENTANG DUDUKNYA PERKARA** -----

----- Mengutip serta memperhatikan semua uraian-uraian tentang hal tersebut
yang termuat dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Simalungun
tanggal 12 April 2012 No. 26/Pdt.G/2011/PN-Sim, yang amarnya berbunyi
sebagai berikut : -----

I. DALAM PROVISI : -----

- Menolak Permohonan Provisi dari
Penggugat ;-----



II. DALAM EKSEPSI : -----

- Menyatakan Eksepsi Tergugat I dan II dapat diterima ;-----

III. DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) ;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.081.000,- (satu juta delapan puluh satu ribu rupiah) ;-----

----- Membaca

----- Membaca Relas Pemberitahuan Isi Putusan Pengadilan Negeri Simalungun yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tarutung No. 26/Pdt.G/2011/ PN-Sim, yang menerangkan bahwa bunyi isi putusan Pengadilan Negeri Simalungun tersebut telah diberitahukan dengan sempurna kepada Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding pada tanggal 08 Mei 2012 dan kepada Tergugat III / Terbanding III pada tanggal 01 Mei 2012 ;-----

----- Membaca Akte Banding yang dibuat oleh : Abdiaman Damanik, SH, Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Simalungun No. 26/Pdt.G/2011/ PN-Sim yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 15 Mei 2012, permohonan banding mana telah dengan sempurna diberitahukan kepada Kuasa Hukum Tergugat I dan II / Terbanding I dan II pada tanggal 30 Mei 2012 dan Tergugat III / Terbanding III melalui Pangulu Nagori Ambarisan, Kec. Sidamanik, Kab. Simalungun pada tanggal 08 Juni 2012;-----

----- Membaca Memori Banding yang diajukan Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding tanggal 28 Mei 2012, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 28 Mei 2012, yang mana salinannya telah dengan sempurna diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum Tergugat I dan II / Terbanding I dan II pada tanggal 30 Mei 2012 dan Tergugat III / Terbanding III melalui Pangulu Nagori Ambarisan, Kec. Sidamanik, Kab. Simalungun pada tanggal 27 Juni 2012 ;-----



----- Membaca Kontra Memori Banding yang diajukan Kuasa Hukum Tergugat I dan II / Terbanding I dan II pada tanggal 27 Juli 2012, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 27 Juli 2012, yang mana salinannya telah dengan sempurna diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding pada tanggal 06 Agustus 2012 dan kepada Tergugat III / Terbanding III Tergugat III / Terbanding III melalui Pangulu Nagori Ambarisan, Kec. Sidamanik, Kab. Simalungun pada tanggal 06 Agustus 2012 ;-----

----- Membaca Kontra Memori Banding yang diajukan Kuasa Hukum Tergugat III / Terbanding III pada tanggal 15 Agustus 2012, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 28 Agustus 2012, yang mana

salinannya

salinannya telah dengan sempurna diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum Tergugat I dan II / Terbanding I dan II pada tanggal 06 September 2012 dan kepada Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding pada tanggal 19 September 2012 ;-----

----- Membaca surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding masing-masing kepada Kuasa Hukum Tergugat I dan II / Terbanding I dan II pada tanggal 30 Mei 2012 dan kepada Tergugat III / Terbanding III melalui Pangulu Nagori Ambarisan, Kec. Sidamanik, Kab. Simalungun pada tanggal 11 Juni 2012, dan kepada Penggugat / Pembanding pada tanggal 19 September 2012, yang menerangkan bahwa kepada kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara No. 26/Pdt.G/2011/PN-Sim, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut ;-----

TENTANG HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut dapat diterima ;-----



----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tinggi membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 12 April 2012 No. 26/Pdt.G/2011/PN-Sim, berikut dengan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, maka Pengadilan Tinggi berpendapat alasan dan pertimbangan hukum yang telah diambil oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berkenaan dengan hal-hal yang disengketakan oleh kedua belah pihak, telah tepat dan benar menurut hukum, Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat I dan II / Terbanding I dan II serta Kuasa Hukum Tergugat III / Terbanding III, ternyata tidak ada memuat hal-hal baru yang dapat melemahkan putusan a quo, melainkan hanya merupakan pengulangan atas hal-hal yang sudah dikemukakan dalam jawab-menjawab atau pada kesimpulan masing-masing pihak yang satu dan lainnya sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dimana keikutsertaan Jatiarman Purba

menurut

menurut pendapat Pengadilan Tinggi adalah relevant digugat sebagai pihak yang mengukuhkan penyerahan tanah oleh Tuan Onding Purba secara lisan, ataupun ahli warisnya, oleh karenanya Pengadilan Tinggi mengambil alih alasan dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;--

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 12 April 2012 No. 26/Pdt.G/2011/PN-Sim dapat dikuatkan ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat / Pembanding berada dipihak yang kalah, maka harus pula dihukum membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan ;-----

----- Mengingat Undang - Undang dan Peraturan Hukum lainnya yang bersangkutan ;-----



----- **MENGADILI** -----

----- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Penggugat /
Pembanding tersebut ;-----

----- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 12 April
2012 No. 26/Pdt.G/2011/PN-Sim yang dimohonkan banding ;-----

----- Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar ongkos perkara
dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan
sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

----- DEMIKIANLAH diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari : **S E L A S A**, tanggal **20**
N O V E M B E R 2012 oleh Kami : **PANDARAMAN SIMANJUNTAK, SH,**
MH, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua
Majelis, **KAREL TUPPU, SH, MH** dan **H. LEXSY MAMONTO, SH, MH**,
masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa
dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan
Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 18 Oktober 2012 Nomor :
296/PDT/2012/PT-MDN, putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang terbuka

untuk

untuk umum pada hari : **S E L A S A**, tanggal **27 N O V E M B E R 2012** oleh
Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut
diatas serta dibantu oleh **HJ. YUDI AGUSTINI, SH, MH**, Panitera Muda
Perdata sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, akan tetapi
tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara maupun Kuasanya. -----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

KAREL TUPPU, SH, MH.

PANDARAMAN SIMANJUNTAK, SH, MH.

H. LEXSY MAMONTO, SH, MH.

Panitera Pengganti

HJ. YUDI AGUSTINI, SH, MH.

Biaya-Biaya :

1. MeteraiRp 6.000,-
2. RedaksiRp 5.000,-
3. PemberkasanRp 139.000,-

J u m l a hRp 150.000,-

Untuk salinan sesuai dengan aslinya
PANITERA,

TJATUR WAHJOE B. S. P, SH, M. Hum.
NIP. 19630517 199103 1 003.